



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 /TK/TAHUN 2025

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 /TK/TAHUN 2025

TANGGAL 5 AGUSTUS 2025

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
2694.	Imas Fatimah, M.M. NIP 198011012014092001	Penata/Pengadministrasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus pada Institut Pertanian Bogor	Satyalancana Karya Satya X Tahun

Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

Laksmi TNI I Bayu Triukuncoro, S.E., M.M., CHRMP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO



No. 2694/4/2025



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia**
Menganugerahkan
**Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun**
Kepada

Nama : *Imas Fatimah, M.M.*
Pangkat : *Penata NIP 198011012014092001*
Jabatan : *Pengadministrasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Khusus pada Institut Pertanian Bogor*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 67 / TK / TAHUN 2025

Jakarta, 5 Agustus 2025

Presiden Republik Indonesia


Prabowo Subianto